

ABSTRAK

Dalam menyongsong era globalisasi dimana Indonesia akan mengikatkan diri pada komitmen-komitmen resmi seperti: AFTA pada tahun 2003, APEC pada 2020 dan WTO yaitu organisasi perdagangan dunia, perekonomian Indonesia harus siap menghadapi tantangan baru. Suatu lingkungan yang tidak hanya berbeda dalam wujud fisiknya, tetapi juga elemen-elemen dari sistem dan mekanisme yang membentuknya. Dengan mentoleransikan surut sejenak untuk memanfaatkan tenggang waktu yang masih tersedia dan baru bersiap pada tahun 2000, apalagi tahun 2020, niscaya akan sangat terlambat.

Globalisasi ekonomi menyebabkan persaingan antar badan usaha semakin ketat, baik antara sesama badan usaha yang sudah ada maupun dengan badan usaha-badan usaha baru yang terus bermunculan. Persaingan yang ketat tersebut seperti yang diramalkan oleh banyak ahli ekonomi tentunya akan berdampak pada semakin banyaknya badan usaha yang harus “gulung tikar” akibat tidak memiliki kemampuan bersaing.

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam kondisi persaingan yang sedemikian ketat mengharuskan badan usaha untuk mampu mencari alternatif pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan yang semakin beraneka ragam dalam era globalisasi, jelas tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada sistem pembiayaan melalui pasar uang dan pasar modal saja tetapi diperlukan suatu alternatif pembiayaan yang lebih sederhana. Salah satu alternatif pembiayaan yang akhir-akhir ini semakin diminati oleh badan usaha adalah leasing atau sewa guna usaha. Tetapi dalam kenyataannya banyak badan usaha yang memperlakukan transaksi leasing dengan tidak melihat kepada sifat-sifat dan perjanjian leasing yang dibuat sehingga seringkali timbul masalah dalam pengklasifikasian leasing. Hal ini tentu saja akan berakibat adanya kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan kewajiban lease yang dilakukan sehingga akan berpengaruh kepada kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh badan usaha.

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada pihak manajemen dalam memperlakukan transaksi leasing yang dilakukan oleh badan usaha. Pihak manajemen diharapkan dapat mengklasifikasikan kewajiban-kewajiban lease yang ditanggung oleh badan usaha sehubungan dengan transaksi leasing tersebut secara tepat sehingga dapat menunjang kewajaran dan terpercayanya laporan keuangan yang diterbitkan oleh badan usaha. Penulisan ini dibuat melalui survey pada suatu badan usaha dimana data-data dan informasi yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari bagian akuntansi. Data yang berhasil diperoleh adalah berupa angsuran pembayaran dan perjanjian *lease* serta laporan keuangan badan usaha.

Dari survey yang dilakukan diketahui bahwa PT Pelayaran “X” yang bergerak dalam bidang angkutan barang antar pulau di Indonesia menggunakan

metode akuntansi yang sangat sederhana dalam memperlakukan kewajiban *lease* badan usaha. Setiap angsuran pembayaran *lease* yang dilakukan oleh badan usaha pada setiap bulannya akan langsung diakui sebagai biaya sewa. Padahal dengan melihat syarat-syarat perjanjian leasing yang dilakukan oleh badan usaha, maka transaksi leasing tersebut harus diklasifikasikan sebagai capital lease. Artinya bahwa setiap angsuran lease yang terjadi tidak hanya diakui sebagai biaya sewa, tetapi badan usaha harus mengakui adanya aktiva dan utang *lease*. Akibatnya bahwa pos biaya dalam laporan laba rugi akan mengalami *over value* sebaliknya aktiva dan utang badan usaha pada neraca akan *under value*.

